



P U T U S A N
Nomor 19/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riski Dwi Prasetyo Alias Rizki Bin Gino;
2. Tempat lahir : Dumai (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/19 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Siliwangi, Gg. Kemuning, No. 60, RT. 008, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Propinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Riski Dwi Prasetyo Alias Rizki Bin Gino dalam perkara ini tidak ditahan karena sedang menjalani pidana;

Terdakwa di persidangan pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Sasmito Sihombing, SH., Dkk., Advokat pada Posbakumadin Kota Dumai, yang beralamat di Jalan Jakolin Notoprabu, RT. 2, Nomor 24 A, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Dum., tanggal 18 Oktober 2022, sedangkan ditingkat banding menyatakan sendiri ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 12 Januari 2023 Nomor 19/PID.SUS/2023/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

Halaman. 1 dari 11 Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat penunjukan Panitera Pengganti tanggal 12 Januari 2023 Nomor 19/PID.SUS/2023/PT PBR
3. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 20 Desember 2022 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Riski Dwi Prasetyo Alias Rizki Bin Gino pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2022, sekira pukul 17.00 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni pada tahun 2022 bertempat di areal PT. Sukses Arta Permata, Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2022, Terdakwa Riski Dwi Prasetyo Alias Rizki Bin Gino dihubungi oleh saudara Angga (belum tertangkap/DPO) untuk mengambil Narkotika bukan tanaman jenis Pil Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada saudara Yuda (belum tertangkap/ DPO), kemudian Terdakwa menghubungi saksi Bambang Afriyanto Alias Bambang Alias Bembeng Bin Rusdan (Terdakwa dalam berkas perkara lain) meminta tolong untuk mengambil Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut kepada saudara Yuda. Lalu saksi Bambang Afriyanto Alias Bambang Alias Bembeng Bin Rusdan pergi mengambil Narkotika

Halaman. 2 dari 11 Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2023/PT PBR



jenis pil ekstasi tersebut kepada saudara Yuda di daerah Bukit Timah dan menerima Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir karena saudara Yuda mengatakan bahwa saudara Angga masih memiliki hutang kepadanya. Selanjutnya saksi Bambang Afriyanto Alias Bambang Alias Bembeng Bin Rusdan membawa dan menyimpan Narkotika tersebut lalu pergi ke SPBU di Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai untuk mengisi bensin namun ditangkap oleh saksi Willyam Frans dan saksi Muhammad Ridho yang merupakan Tim Opsnal Polres Dumai karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Pil Ekstasi. Selanjutnya saksi Bambang Afriyanto Alias Bambang Alias Bembeng Bin Rusdan beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Dumai guna proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Riski Dwi Prasetyo Alias Rizki Bin Gino mengaku keuntungan yang akan diterima Terdakwa atas transaksi Narkotika bukan tanaman jenis Pil Ekstasi tersebut adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut akan diberikan sebagian kepada saksi Bambang Afriyanto Alias Bambang Alias Bembeng Bin Rusdan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila berhasil mengambil Narkotika bukan tanaman jenis Pil Ekstasi namun Terdakwa belum nerimanya karena saksi Bambang Afriyanto Alias Bambang Alias Bembeng Bin Rusdan telah ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Dumai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 194/10278/2022, tanggal 03 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Ridha Firdaus selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan Barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir yang didalamnya diduga terdapat Narkotika bukan tanaman jenis Pil Ekstasi dengan berat kotor 12.30 gram, termasuk plastik sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 11.23 gram;

Halaman. 3 dari 11 Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika, No. Lab: 1007 / NNF / 2022, tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm berkesimpulan bahwa Barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Bambang Afriyanto Alias Bambang Alias Bembeng Bin Rusdan adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam, jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan (I) berupa 30 (tiga puluh) butir yang di dalamnya diduga terdapat Narkotika bukan tanaman jenis Pil Ekstasi tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Riski Dwi Prasetyo Alias Rizki Bin Gino pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2022, sekira pukul 17.00 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni pada tahun 2022 bertempat di areal PT. Sukses Arta Permata, Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum

Halaman. 4 dari 11 Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2022, Terdakwa Riski Dwi Prasetyo Alias Rizki Bin Gino dihubungi oleh saudara Angga (belum tertangkap/DPO) untuk mengambil Narkotika bukan tanaman jenis Pil Ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada saudara Yuda (belum tertangkap/ DPO), kemudian Terdakwa menghubungi saksi Bambang Afriyanto Alias Bambang Alias Bembeng Bin Rusdan (Terdakwa dalam berkas perkara lain) meminta tolong untuk mengambil Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut kepada saudara Yuda. Lalu saksi Bambang Afriyanto Alias Bambang Alias Bembeng Bin Rusdan pergi mengambil Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut kepada saudara Yuda di daerah Bukit Timah dan menerima Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir karena saudara Yuda mengatakan bahwa saudara Angga masih memiliki hutang kepadanya. Selanjutnya saksi Bambang Afriyanto Alias Bambang Alias Bembeng Bin Rusdan membawa dan menyimpan Narkotika tersebut lalu pergi ke SPBU di Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai untuk mengisi bensin namun ditangkap oleh saksi Willyam Frans dan saksi Muhammad Ridho yang merupakan Tim Opsnal Polres Dumai karena memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Pil Ekstasi. Selanjutnya saksi Bambang Afriyanto Alias Bambang Alias Bembeng Bin Rusdan beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Dumai guna proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Riski Dwi Prasetyo Alias Rizki Bin Gino mengaku keuntungan yang akan diterima Terdakwa atas transaksi Narkotika bukan tanaman jenis Pil Ekstasi tersebut adalah sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dan uang tersebut akan diberikan sebagian kepada saksi

Halaman. 5 dari 11 Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Afriyanto Alias Bambang Alias Bambang Bin Rusdan sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) apabila berhasil mengambil Narkotika bukan tanaman jenis Pil Ekstasi namun Terdakwa belum nerimanya karena saksi Bambang Afriyanto Alias Bambang Alias Bambang Bin Rusdan telah ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Dumai;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 194/10278/2022, tanggal 03 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Ridha Firdaus selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan Barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir yang didalamnya diduga terdapat Narkotika bukan tanaman jenis Pil Ekstasi dengan berat kotor 12.30 gram, termasuk plastik sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 11.23 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika, No. Lab: 1007 / NNF / 2022, tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan pemeriksa Dewi Arni,MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Bambang Afriyanto Alias Bambang Alias Bambang Bin Rusdan adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 30 (tiga puluh) butir yang di dalamnya diduga terdapat Narkotika bukan tanaman jenis Pil Ekstasi tersebut;

Halaman. 6 dari 11 Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2023/PT PBR



Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud Surat Dakwaan dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Telah membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riski Dwi Prasetyo Alias Rizki Bin Gino telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riski Dwi Prasetyo Alias Rizki Bin Gino berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti:
 1. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Valco;
 2. 1 (satu) buah kotak rokok merk Chips warna biru;
 3. 30 (tiga puluh) butir diduga narkotika bukan tanaman jenis Pil Ekstasi berbentuk segitiga warna kuning berlogo kuda/ logo Ferari;
 4. 1 (satu) unit HP merk VIVO F11 Pro warna hitam;
 5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna biru BM 2522

Halaman. 7 dari 11 Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RQ;

Dipergunakan dalam berkas perkara Bambang Afriyanto Alias Bambang Alias Bembeng Bin Rusdan;

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan putusan Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 20 Desember 2022 yang amar selengkapnya sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Riski Dwi Prasetyo Alias Rizki Bin Gino, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Valco;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Chips warna biru;
 - 30 (tiga puluh) butir diduga narkotika bukan tanaman jenis Pil Ekstasi berbentuk segitiga warna kuning berlogo kuda/ logo Ferari;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO F11 Pro warna hitam; dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru BM 2522 RQ;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Bambang Afriyanto Alias Bambang Alias Bembeng Bin Rusdan;

Halaman. 8 dari 11 Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor: 53/Akta-Pid./2022/PN.Dum pada tanggal 27 Desember 2022, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta terlambat mengajukan permintaan Banding Nomor: 53/Akta-Pid./2022/PN.Dum pada tanggal 28 Desember 2022, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*), sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima, sedangkan permintaan banding dari Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2022, telah melewati tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan yakni pada tanggal 20 Desember 2022, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai saat perkara ini dimusyawarahkan oleh majelis hakim, Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui secara jelas, hal-hal apa saja yang menjadi keberatan terhadap putusan yang dimintakan banding ini. Namun demikian pengadilan tinggi selaku *yudex factie* pengadilan ulangan, tetap akan memeriksa ulang kembali fakta-fakta hukum dan penerapan hukum serta lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Halaman. 9 dari 11 Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 20 Desember 2022. serta berita acara persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum dan lamanya pidana yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga pertimbangan mana diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Riski Dwi Prasetyo alias Rizki Bin Gino dihubungi saksi Bambang Afriyanto Alias Bambang untuk menjemput narkotika berupa (pil Ekstasi), kemudian Yuda (DPO) mengantarkan narkotika tersebut di kawasan Bukit Timah Kota Dumai dan terdakwa menerima menerima 30 (tiga puluh) butir Narkotika (pil Eksatasi) dari Yuda (DPO);

Menimbang, bahwa keuntungan yang diterima terdakwa Riski Dwi Prasetyo Alias Rizki Bin Gino jika Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut berhasil dijemput dan diantarkan adalah sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) tetapi keuntungan tersebut belum diterima oleh terdakwa Riski Dwi Prasetyo Alias Rizki Bin Gino karena saksi Bambang Afriyanto Alias Bambang Alias Bembeng Bin Rusdan keburu ditangkap oleh pihak Kepolisian sedangkan upah yang akan dibayarkan terdakwa Riski Dwi Prasetyo Alias Rizki Bin Gino kepada saksi Bambang Afriyanto Alias Bambang Alias Bembeng Bin Rusdan untuk menjemput Narkotika bukan tanaman jenis Pil Ekstasi tersebut adalah sekitar 1.000.000,00(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan ditangkapnya Terdakwa, maka beberapa orang kawan Terdakwa yang merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika juga telah tertangkap dan menjadi Terdakwa;

Halaman. 10 dari 11 Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 20 Desember 2022. yang dimohonkan banding tersebut, beralasan hukum untuk dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
2. Menerima permintaan banding dari Terdakwa
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 349/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 20 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal **2 Februari 2023**, dengan susunan **Jon Effreddi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Admiral, SH.,M.H.** dan **Hj. Tenri Muslinda, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh

Halaman. 11 dari 11 Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efrizal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Ttd

Admiral, SH.,M.H.

Ttd

Jon Effreddi, S.H.,M.H.

Ttd.

Hj. Tenri Muslinda, S.H.,M.H

PANITERA-PENGGANTI;

Ttd.

Efrizal,S.H.

Halaman. 12 dari 11 Putusan Nomor : 19/PID.SUS/2023/PT PBR